



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kepodang No. 13-15 Kaw. Blok I Cilegon

LIHAT PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

NOMOR : 421.9/ 470 PNFI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, berdasarkan **Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/117.A-PNFI, tanggal 02 Januari 2013 No. 58/11A-ICCA/1/2013** yang telah habis masa berlakunya, dengan ini memberikan **Ijin Perpanjangan atau Perubahan** kepada :

TAMAN PENITIPAN ANAK USIA DINI
CERIA
P. ASIP ROSWARA S. Sos. M. Si
MASRIATI, S.Pd.
: Jalan/Link : Lingg. Cima Kel. Sarung Jaya
Kelurahan : Sarung Jaya
Kecamatan : Cigugur

Kota Cilegon
Provinsi Banten

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak

PAUD Sederhana Non Formal
Kategori Penitipan Anak





**PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kepodang No. 13-15 Kavling Blok F Cilegon
Telp./Fax. (0254) 374 273
Website. www.dindikcilegon.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
NOMOR : 421.9/ 470 / PNFI**

**Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
INSAN CERIA
KOTA CILEGON**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

- Membaca :** Permohonan atas perubahan dan atau perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Saudara MASFU'AH, S.Pd.I, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) INSAN CERIA tanggal 02 Januari 2013 No. 58/TPA-ICCA/I/2013
- Menimbang :**
1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
 2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan ;
 2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- Memperhatikan :**
- 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 2 Saran dan Pertimbangan Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Lembaga : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
INSAN CERIA
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Rumpun : Khusus
Penyelenggara : ASEP KOSWARA, S.Sos.M.Si
Pengelola : MASFU'AH, S.Pd.I
Alamat : Lingk. Ciriuk Kel. Samang Raya Kec.
Citangkil
Status : TERDAFTAR
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016
- Ketiga : Pemegang Ijin Operasional ini wajib :
1 Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2 Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian
3 Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional ini berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 04 Januari 2013



Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008

Tembusan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Citangkil